



**P U T U S A N**  
**Nomor 1112/Pdt.G/2016/PA.Tgr**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Migas, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas (gaib) di Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1112/Pdt.G/2016/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah **xxx/xx/xxx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx**;

*Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 1 .*



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;
  - a. **Anak I**, lahir di Muara Jawa tanggal 22 Oktober 2002;
  - b. **Anak II**, lahir di Muara Jawa, tanggal 24 Januari 2006;
  - c. **Anak III**, lahir di Muara Jawa, tanggal 07 Juni 2009;
  - d. **Anak IV**, lahir di Muara Jawa, tanggal 18 Januari 2013;
  - e. **Anak V**, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2014;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui berdasarkan informasi dari teman teman Pemohon, yang menerangkan bahwa teman teman Pemohon tersebut pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki laki tersebut dengan mesra, pada saat Pemohon menanyakan prihal kebenaran hubungan Termohon dengan laki laki tersebut, pada awalnya Termohon tidak mengakui namun setelah Pemohon melihat langsung Termohon jalan berdua dengan laki laki tersebut, Termohon baru mengakui bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki laki tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar namun faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk di hindari;
7. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 Termohon meninggalkan Pemohon berturut-turut hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 2 .



8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon yakni kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon pun tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Termohon dan berdasarkan surat keterangan ghaib dari Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: **xxx.x/xxxx/xxxxx tanggal xx/xx/xxxx**;

9. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 1112/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 27 Desember 2016, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 27 Januari 2017 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan

*Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 3 .*



tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor **xxx/xx/xxx/xxxx** Tanggal **xx/xx/xxxx**, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 37 tahun (Muara Jawa, 2 Agustus 1980), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2002;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 13 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2015 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon suka jalan-jalan dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sekarang telah menikah dengan laki-laki tersebut;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
  - Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 4 .



- Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya;
- 2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2002;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara 13 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2015 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon suka keluar rumah dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 5 .*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon menikah tanggal **xx/xx/xxxx** dan telah dikaruniai 5 orang anak. Sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kemudian sejak bulan April 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya. Pemohon memohon agar majelis hakim memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta

*Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 6 .*





mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, telah terbukti Termohon tidak lagi beralamat sebagaimana alamat asal dan sekarang alamat Termohon tidak diketahui (gaib). Dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon pernah hadir di persidangan, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi I dan dan saksi II sebagai saksi Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada

*Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 7 .*



harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Dan dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 8 .





Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 15

*Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 9 .*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Reny Hidayati,S.Ag, S.H, M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati,S.Ag, S.H, M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyani,S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                     |   |    |           |
|---------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | : | Rp | 320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai    | : | Rp | 6.000,-   |

---

**Jumlah** : **Rp 411.000,-**

Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 10 .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya.  
Tenggarong, 15 Mei 2017  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

*Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Tgr..... 11 .*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)